

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**



NOMOR : 39

1998

SERI : D

---

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**  
**NOMOR : 38 TAHUN 1998**

**TENTANG**  
**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAHAN**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, perlu Adanya upaya meningkatkan sarana, peran serta, dan penerahan dana dari pihak ketiga dengan melibatkan potensi dan partisipasi baik yang berasal dari pemerintahan, swasta / badan hukum, dan masyarakat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan, menertibkan, dan mengarahkan maksud tersebut diatas perlu diatur penerimaan sumbangan dari pihak ketiga pada daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata, Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pengundangan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

### **BAB I**

#### **KETENTUAM UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; Walikotamadya
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas / sukarela, tidak mengikat pengolahannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang bergerak atau tidak bergerak;
- f. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya;
- g. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Jabar Cabang Bekasi;
- i. Hadiah adalah pemberian yang dapat berupa kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan;
- j. Pemberian adalah sesuatu macam atau jenis yang akan diberikan;
- k. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan;

- l. Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) mengalihkan hak atas sesuatu pada orang lain;
- m. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan reelembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENERIMAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian, hadiah, donasi wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus sudah bebas dari segala beban dan/atau berbagai pungutan/kewajiban apapun.

#### **Pasal 3**

Pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan pada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi, serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Sumbangan yang memerlukan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila :

- a. Sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga, disampaikan secara rutin dan teratur.
  - b. Sumbangan berupa uang, yang nilainya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas;
  - c. Sumbangan berupa barang bergerak yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas;
  - d. Sumbangan berupa barang tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas;
- (3) Sumbangan yang tidak termasuk kedalam klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup dilaporkan kepada DPRD.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan sumbangan pihak ketiga disampaikan kepada Pemerintah melalui Dinas, Instansi dan Bagian sesuai dengan sifat dan jenis sumbangan yang diberikan.
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah dan dicantumkan kedalam APBD.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dimasukkan ke dalam inventarisasi barang daerah
- (4) Pengelolaan barang sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara, dan/atau Daerah, maka dengan sumbangan dimaksud, segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, masih tetap menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

##### **Pasal 7**

Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 8**

Besar sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas Kerelaan yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Besarnya sumbangan Pihak ketiga Sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan suatu pos sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sjetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 2 Juli 1998

---

---

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI**

**K e t u a**

Cap / ttd

**H. GUNARSO ISMAIL**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI**

Cap / ttd

**Drs. H. NONON SONTANIE**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan  
Nomor 188.342/SK.1263-Huk/1998 1998  
Tanggal 10 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi  
Nomor 40 Tahun 1998 Tanggal 16 September  
1998 Seri D

**SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH  
TINGKAT II BEKASI**

**Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI**

Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 042



